



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh (Hadhanah), Nafkah Anak, dan Nafkah Lampau pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Bilal Nomor 27 A, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aldi Pramana, SH., MH. dan Erick Sahala Turnip, SH. advokat pada Kantor Hukum Aldi Pramana, SH., MH. & Rekan yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan, Nomor 48, Kota Tebing Tinggi berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 36/SK/2024 tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Lingkungan IV, Desa Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 08 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 086/16/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jl Pahlawan, Lingkungan IV, Kelurahan/Desa Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1 Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 13 (Tiga Belas) tahun
 - 4.2 Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 April 2017, umur 7 tahunYang mana kedua anak antara Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Penggugat
5. Bahwa setelah menikah hubungan yang seperti diinginkan Penggugat layaknya suami istri yang membangun rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, wa rrahmah jauh dari harapan Penggugat karena perkecokan sering terjadi, namun Penggugat anggap sebagai dinamika Rumah tangga

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran semakin tidak bisa dihindari, sejak tahun 2019 yang mana Tergugat malas berkerja, dan tempramental yang mana setiap cekcok hampir selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga, terlebih lagi disinggung untuk mencari kerja dan/atau tentang pekerjaan dan beberapa kali ketahuan Penggugat bahwa Tergugat bermain judi hingga pada tahun 2023
7. Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat Berpisah dengan Tergugat yang mana Tergugat Pergi merantau ke Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, satu Bulan setelah Bekerja Tepatnya Oktober 2023 Penggugat Pernah meminta untuk Ikut tinggal Bersama Tergugat Ke Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, Namun Permintaan Penggugat tidak di Indahkan oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat semakin sering marah dengan Penggugat
8. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan February 2024 yang mana antara Penggugat dan Tergugat cekcok hingga mengusir Penggugat dan menganiaya Penggugat serta mengancam untuk membunuh Penggugat dikarenakan cemburu tanpa sebab
9. Bahwa selama Pernikahan Penggugat selalu Memberikan nafkah sebesar Rp. 3.500.000 di setiap bulannya namun sejak Januari 2024 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan
11. Bahwa Penggugat telah berusaha sangat baik untuk menjadi istri bagi Tergugat, melayani serta patuh pada Tergugat
12. Bahwa anak yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 April 2017, umur 7 tahunan yang belum mumayyiz sehingga dalam pemeliharaan nya diberikan pada ibu, hal ini berkesesuaian dengan pasal 105 Kompleksi Hukum Islam yang berbunyi :

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 105 KHI”

Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

13. Bahwa oleh karena kedua anak Antara Penggugat dan Tergugat dari kecil hingga saat ini cukup beralasan anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 13 (Tiga Belas) tahun untuk tetap tinggal dan diasuh Oleh Penggugat.

14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak dan butuh Pembiayaan anak (Hadhanah) terhadap 2 (dua) anak Antara Penggugat Memohon setiap anak diberikan Hadhanah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 2 anak yaitu sebesar Rp.2.000.000; (dua Juta Rupiah) setiap bulannya

15. Bahwa Oleh karna sejak Januari 2024 Tergugat tidak memberikan Nafkah maka cukup beralasan Penggugat agar membayarkan Nafkah Terutang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juga lima ratus ribu rupiah) X 4 Bulan = Rp. 14.000.000 (Empat belass juta rupiah)

16. Bahwa selama berumah tangga anak-anak dirawat dengan baik oleh Penggugat dididik dan diberikan Pendidikan yang baik Oleh Penggugat

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan dasar hukum tersebut maka Gugatan cerai Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat atas diri Penggugat

18. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1986 dimana dalam

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan, bahwa selain hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, Tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Menyatakan demi hukum anak yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 April 2017, umur 7 tahun, anak yang belum mumayyiz, dan Penggugat adalah satu-satunya Pihak yang berhak mengasuh dan memelihara serta sebagai wali terhadap anak Dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan tetap memberikan akses jika Tergugat ingin bertemu
4. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah satu-satunya Pihak yang Berhak mengasuh dan Memelihara serta sebagai wali anak yang bernama Anak I laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 13 (Tiga Belas) tahun dan Penggugat dengan tetap memberikan akses jika Tergugat ingin bertemu
5. Menghukum Tergugat untuk dibebankan membiayai (hadhanah) kedua anak yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya terhadap Penggugat melalui transfer bank dengan Nomor rekening Penggugat dengan Nomor Rekening : BRI : 7397-01-021072-53-9 atas nama PENGGUGAT(Penggugat) setiap bulannya hingga anak mandiri atau sampai anak dewasa 21 (dua puluh satu tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10 % (persen) setiap tahunnya

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Untuk membayarkan Nafkah Terhutang Kepada Tergugat Sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) melalui Nomor Rekening : BRI : 7397-01-021072-53-9 atas nama PENGUGAT(Penggugat) Pada saat Persidangan Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, Berita Acara Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian menyatakan Kuasa dapat bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 086/16/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205CLT0703201155112 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 7 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Ilyang dikeluarkan oleh Bidan N. Pardede tanggal 26 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Tengku Hasyim Utama, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2024;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang mampu mengasuh anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir di Pangkalan Kerinci;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Taman Bahagia, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman Adik Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi ikut menjemput Penggugat di Pangkalan Susu untuk kembali ke Tebing Tinggi;

Bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, hanya 1 (satu) orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak ada saksi lain yang dapat dihadirkan;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Putusan Sela Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 10 Juni 2024, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di persidangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I yang berumur 13 (tiga belas) tahun, yang kemudian menyatakan dalam keadaan baik dan tinggal bersama dengan Penggugat,

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat dan Tergugat bercerai memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Penggugat yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang benar adanya anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini karenanya dapat diterima Majelis Hakim sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 merupakan surat bukan akta, oleh karenanya menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) merupakan Adik Kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak 2 (dua)

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat suka berjudi bahkan sejak akhir bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan Teman Adik Penggugat, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena ikut menjemput Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dapat diterima kesaksiannya di persidangan, karenanya sesuai asa hukum *unus testis nullus testis* (satu orang saksi dianggap bukan saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan, sedangkan nilai pembuktian belum terpenuhi maka hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat mengangkap sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana Putusan Sela Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat, 1 orang saksi, dan sumpah pelengkap (*supletoir*)), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 17 Maret 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat suka berjudi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Januari 2024;

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang mampu mengasuh anaknya;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir di Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak akhir bulan Januari 2024 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2010 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2017 untuk mengasuh, merawat, dan membesarkan serta mendidik anak-anak tersebut sampai dewasa maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan huruf (b) dalam hal anak telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I berusia 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengarkan keterangannya. Selanjutnya, anak tersebut menyatakan kondisinya dalam keadaan baik dan saat ini tinggal bersama Penggugat serta memilih untuk tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Anak II berusia 7 (tujuh) tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak tersebut menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus melihat dari segi penghasilan suami, Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai supir di Pangkalan Kerinci, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian D, Rumusan Kamar Agama angka 14), serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut via transfer ke nomor rekening Bank BRI 7397-01-021072-53-9;

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun Penggugat tidak membuktikan hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2010 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2017 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu.
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahun, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut via transfer ke nomor rekening Bank BRI 7397-01-021072-53-9.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
dto	dto
Ulya Urfa, S.HI., M.Ag Hakim Anggota,	Syakdiah, S.H.I.,M.H.
dto	
Bayu Baskoro, S.Sy	Panitera Pengganti,
	Dto

Drs. Andayany, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	38.000,00
3.-----	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya perkara Rp 158.000,00
(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 10 Juni 2024
Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera,



Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Ttd